

ABSTRAK

Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah sebagai bentuk pembangunan infrastruktur, termasuk normalisasi Sungai Plumbon di Kelurahan Mangunharjo sebagai upaya penganggulangan banjir. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan terhadap objek pengadaan tanah yang telah dijual kepada pihak lain melalui jual beli dibawah tangan dan Akta Jual Beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelepasan sebagian hak atas tanah dan pendaftaran tanah sisa yang tidak terkena pengadaan tanah, serta mengetahui solusi apabila objek pengadaan tanah telah dijual kepada pihak lain melalui jual beli dibawah tangan dan Akta Jual Beli. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan menggunakan model deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelepasan hak atas tanah dalam kasus tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan cermat dan lancar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021. Tanah sisa yang tidak terkena pengadaan tanah dan masih dapat difungsikan dilakukan pendaftaran tanah oleh pembeli tanah. Solusi objek pengadaan tanah yang telah dijual kepada pihak lain yaitu apabila pembeli menyetujui maka menandatangani surat persetujuan pengadaan tanah, dan apabila tidak menyetujui maka dilakukan penitipan ganti kerugian atau konsinyasi di Pengadilan Negeri.

Kata kunci: *Pengadaan tanah, pelepasan hak atas tanah, pendaftaran tanah sisa.*